



PUTUSAN
Nomor 71/K/PM.I-04/AD/V/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini di dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Satria Sambung
Pangkat/NRP : Pelda/21970312690677
Jabatan : Dan Unit -2 Tim Intelrem 044/Gapo
Kesatuan : Korem 044/Gapo
Tempat/tgl lahir : Palembang/29 Juni 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Tim Intelrem 044 /Gapo No. 04 RT 23 RW 08 Kel. 2 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang.

Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari TMT tanggal 2 s.d 22 Januari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 044/Gapo dengan Nomor : Kep/1/I/2018 tanggal 2 Januari 2018, kemudian diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari TMT 22 Januari s/d 20 Februari 2018, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 044/Gapo selaku Papera dengan Nomor : Kep/12/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 dan dibebaskan dari tahanan TMT 21 Februari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan dengan Nomor : Kep/15/II/2018 tanggal 20 Februari 2018.

Pengadilan Militer I-04 tersebut;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-04/A-04/II/2018 tanggal 23 Januari 2018.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo selaku Papera Nomor : Kep/41/IV/2018 tanggal 18 April 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/57/IV/2018 tanggal 24 April 2018.
 3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor Tapkim/71/PM.I-04/AD/V/2018 tanggal 04 Mei 2018.
 4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera/71/PM I-04/AD/V/2018 tanggal 4 Mei 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor Tapsid/71/PM.I-04/AD/V/2018 tanggal 9 Mei 2018.
 6. Surat panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.
 7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/57/IV/2018 tanggal 24 April 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja dan semuanya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh Negara kepadanya apabila tindakan itu dilakukannya sementara ia termasuk pada suatu angkatan perang yang tidak disiapkan siagakan untuk perang". Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 148 ke-2 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang-barang:

- 4 (empat) butir munisi caliber 7.62 MM.

Mohon dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar gambar/foto 4 (empat) butir munisi caliber 7.62 MM.

2) 1 (satu) lembar gambar/foto Surat Izin Senjata Nomor 25/SIS/X/2017 tanggal 04 Oktober 2017 an. Pelda Satria Sambung.

3) 1 (satu) lembar surat izin senjata nomor 25/SIS/X/2017 tanggal 04 Oktober 2017 an. Pelda Satria Sambung.

4) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Danrem 044/Gapo Nomor Sprin/1038/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang agar melaksanakan tugas kegiatan Inteligen dan monitor wilayah jajaran Korem 044/Gapo.

5) 1 (satu) lembar Tanda Peminjaman (bentuk.7) Nomor TP/249/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016.

6) 1 (satu) lembar Foto Copy buku keluar masuk senjata.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. a. Permohonan (Clementie) Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis kepada Majelis yang menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa perbuatan Terdakwa menghilangkan senjata tersebut merupakan kelalaian yang tidak disengaja atas hal tersebut Terdakwa menyadari kekhilafannya dan berusaha untuk memperbaikinya dimasa yang akan datang serta mohon untuk diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap berdinasi di lingkungan TNI AD dhi Korem 042/Gapo.

2) Permohonan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

a) Bahwa Terdakwa sudah berdinasi di TNI AD selama 21 (dua puluh satu) tahun.

b) Bahwa Terdakwa telah melaksanakan tugas Operasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu ke Timor Timur dan Ambon.

c) Bahwa Terdakwa sanggup mengganti kerugian terhadap hilangnya senjata api tersebut.

d) Bahwa Terdakwa saat ini memiliki seorang isteri dan satu orang anak yang masih membutuhkan nafkah.

e) Bahwa sampai dengan saat ini keluarga Terdakwa masih melakukan pencarian terhadap senjata api yang hilang tersebut.

b. Permohonan Terdakwa secara pribadi yang menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya maka Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

1) Terdakwa masih ingin mengabdikan sebagai prajurit TNI.

2) Terdakwa masih memiliki tanggungan anak dan istri yang tidak bekerja.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal Tiga puluh satu bulan Oktober tahun Dua ribu tujuh belas atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun Dua ribu tujuh belas, bertempat di Area Parkir OPI Mall Jakabaring Palembang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : "Barang Siapa, yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, atau pun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh Negara kepadanya apabila tindakan itu dilakukannya sementara ia termasuk pada suatu angkatan perang yang tidak disiapkan untuk perang".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdikan-Sdr. Indra PK tahun 1997 di Pusdikpal Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Dodiklatpur Rindam V/BRW Situbondo Jawa Timur lalu ditugaskan di Staf Intel Kodam II/Swj, kemudian pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2006 bertugas di Deninteldam II/Swj dan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 bertugas di Rindam II/Swj, setelah beberapa kali mutasi, pada tahun 2016 berdinast di Korem 044/Gapo sampai dengan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda jabatan Dan Unit Intel 2 Tim intelrem 044/Gapo.

b. Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Tokarev TT No.26300-1936 berikut 1 (satu) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir amunisi caliber 7.62 mm dari Sdr. Muslih (Saksi-2) berdasarkan Surat Perintah Danrem 044/Gapo Nomor 1083/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang perintah untuk melaksanakan tugas kegiatan Intelijen dan monitor wilayah di jajaran Korem 044/Gapo dan Tanda Peminjaman (Bentuk. 7) Nomor TP/249/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa antara lain Letkol Inf Ediyanto (Kasi Intel), Kapten Inf Fariq Abduh (Dankima) dan Letkol Inf Drs Atif Darmawan (Kasi Log) serta diketahui oleh Kolonel Inf Kunto arif Wibowo SIP (Danrem 044/Gapo) lalu dicatat di buku keluar masuk senjata api.

c. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2017 Terdakwa datang kerumah Sdr. Indra (Saksi-3) yang beralamat di Jln. Mayor Ruslan Lr. Teknik No. 46 RT 31 RW 08 Kel. Duku Kec. Ilir Timur II Kota Palembang dengan menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa guna menumpang beristirahat, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan berbaring di kursi panjang yang berada diruang tamu sambil bermain Handphone menggunakan Headset lalu meletakkan senjata api jenis pistol warna hitam dengan rantai perak dengan sarung kulit tipis warna hitam diatas meja, sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menerima telpon dari seseorang yang menyuruh Terdakwa untuk datang ke OPI Mall Jakabaring setelah itu Terdakwa memberitahukan akan keluar kepada Sdr. Indra (Saksi-3), kemudian Terdakwa pergi sambil membawa senjata api yang diselipkan dipinggangnya dan hal itu dilihat oleh Saksi-3.

d. Bahwa sekira pukul 17.30 VVIB Terdakwa tiba di OPI Mall dan bertemu dengan Sdr. Saifulah (Saksi-5), Sdr. Rudi Hartono (Saksi-6), Sdr. Charles (Saksi-7), Sdr. Supriyadi (Saksi-4) dan Brigadir Khoirul di kedai Es Teler 77, setelah bersalaman Terdakwa langsung duduk di sebelah kanan jarak 3 (tiga) meja tempat Sdr. Charles (Saksi-7) duduk, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit di kedai Es Teler 77, Saksi-7, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-4 dan Brigadir Khoirul pergi menuju parkir mobil milik Saksi-7 sedangkan Terdakwa pergi buang air kecil dengan cara terlebih dahulu Terdakwa melepaskan ikatan rantai yang dikaitkan ke celana jeans milik Terdakwa lalu meletakkan senjata api pistol di atas kap belakang mobil jenis Avanza biru Nopol BC 1090 RN yang sedang parkir.

e. Bahwa setelah keluar dari kamar mandi selanjutnya Terdakwa duduk di teras toko dekat kamar mandi dan beberapa saat kemudian datang Saksi-6 untuk mengobrol dan disusul oleh Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7 dan Brigadir Khoirul, setelah kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa mengobrol bersama Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Brigadir Khoirul di area parkir mobil OPI Mall Palembang Terdakwa tiba-tiba menyadari bahwa senjata api pistol milik Terdakwa telah tertinggal diatas kap mobil Avanza Nopol BC 1090 RN, tiba-tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan baru menyadari bahwa senjata api yang dibawanya telah hilang dengan berkata " Nah senjata aku kak!!, Senjata aku hilang pas aku kencing disinilah kutarok diatas mobil," setelah itu Terdakwa dengan dibantu oleh Sdr. Saifulah (Saksi-5), Sdr. Rudi Hartono (Saksi-6), Sdr. Charles (Saksi-7), Sdr. Supriyadi (Saksi-4) dan Brigadir Khoirul mencari senjata disekitar lokasi area parkir OPI Mall namun senjata tersebut tidak ditemukan.

f. Bahwa pada tanggal 01 November 2017 sekira pukul 20.00 Wib Lettu Inf Moch. Masyim (Saksi-1) mendapat informasi dari anggota Tim Intel Korem 044/Gapo bahwa senjata api pistol milik Terdakwa telah hilang di OPI Mall Jakabaring Palembang kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan bertemu di daerah Boombaru Palembang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Makorem 044/Gapo untuk di ambil keterangan dan hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui senjata api pistol milik Terdakwa dan 6 (enam) butir munisi telah hilang didaerah parkir OPI Mall Palembang sedangkan 4 (empat) butir munisi ada dirumah Terdakwa.

g. Bahwa upaya kesatuan Korem 044/Gapo setelah mengetahui hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Tokarev TT No. 26300-1836 berikut 1 (satu) buah magazen berisi 6 (enam) butir amunisi kaliber 7.62 mm yang menjadi tanggung jawab Terdakwa yaitu melakukan pencarian di TKP dan juga telah melakukan pemeriksaan/interogasi terhadap Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6 dan Saksi-7 di Unit Intel Korem 044/Gapo namun senjata api tersebut tidak ditemukan sehingga pada tanggal 02 Januari 2018 kesatuan Korem 044/Gapo melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom I/4 Palembang sesuai Surat Danrem 044/Gapo Nomor : R/05/1/2018 tanggal 02 Januari 2018 guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 148 ke-2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa atau Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Kumrem 044/Gapo atas nama Mayor Chk Kesmedi Darwin, S.H., M.Hum., Serma Ade Chandra, S.H., Serka Herman, S.H. dan Kopda Aka Meidy, S.H. berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 044/Gapo Nomor Sprin/428/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 dan Surat Perintah Nomor Sprin/549/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 serta Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 11 Mei 2018 serta Surat Kuasa tanggal 25 Juni 2018.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Moch. Hasyim
Pangkat/NRP : Lettu Inf/21970266990376
Jabatan : Dantim Intel
Kesatuan : Korem 044/Gapo
Tempat/tgl lahir : Medan/25 Maret 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Intel Rem 044/Gapo Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara tindak pidana Militer merusakkan membinasakan atau menghilangkan barang-barang keperluan angkatan perang berupa 1 (satu) pucuk senjata api pistol organik Tokarev TT NO.26300-1936 berikut 1 (satu) buah Magazen dan 6 (enam) butir munisi caliber 7.62 mm adalah Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi sewaktu Saksi meminta keterangan secara lisan kepada Terdakwa di daerah Bom Baru bahwa barang keperluan angkatan perang yang dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Tokarev TT No.26300-1936 berikut 1 (satu) buah Magazen dan 6 (enam) butir munisi caliber 7.62 MM telah hilang pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 WIB di Area parkir OPI Mall Jakabaring Palembang.

4. Bahwa yang Saksi ketahui 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Tokarev TT NO.263001936 berikut 1 (satu) buah Magazen dan 6 (enam) butir munisi caliber 7.62 MM adalah milik kesatuan Korem 044/Gapo.

5. Bahwa pada saat hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api jenis Tokarev TT NO.263001936 berikut 1 (satu) buah Nagazen dan 6 (enam) butir munisi kaliber 7.62 MM yang menjadi tanggung jawab Terdakwa saat itu Saksi tidak berada di tempat kejadian perkara (TKP).

6. Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Tokarev TT NO 263001936 berikut 1 (satu) buah Magazen dan 6 (enam) butir munisi caliber 7.62 MM yang dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa telah hilang pada tanggal 02 Januari 2017 pada saat Saksi meminta keterangan secara lisan dari Terdakwa di daerah Bombaru dan Terdakwa memberitahukan bahwa munisi yang hilang hanya 6 (enam) butir sedangkan 4 (empat) butir disimpan Terdakwa di rumah dan pada saat senjata tersebut hilang pada tanggal 31 Oktober 2017 di area parkir OPI Mall, Terdakwa tidak langsung melaporkannya kepada Saksi selaku Dantim Unit Intel akan tetapi masih berusaha mencari bersama-sama dengan teman Terdakwa sedangkan Saksi mendapat informasi senjata api pistol tersebut hilang dari anggota unit Intel yang lain.

7. Bahwa Terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Tokarev TT NO. 26300-1936 berikut 1 (satu) buah Magazen 10 (sepuluh) butir amunisi caliber 7.62 MM pada tanggal 14 Desember 2016 sesuai Surat Perintah Danrem 044/Gapo Nomor 1083/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang melaksanakan tugas kegiatan Inteljen dan monitor wilayah di jajaran Korem 044/Gapo dan yang menyerahkan Serda Muslih Ba Fourir Kima Rem 044/Gapo, sedangkan pada saat senjata api pistol tersebut hilang Terdakwa hanya memasukan 6 (enam) butir munisi kedalam magazen karena magazen senjata api pistol tersebut hanya bisa/muat diisi 7 (tujuh) butir munisi sehingga sisa 4 (empat) butir munisi disimpan Terdakwa dirumah sebagai cadangan kemudian Saksi ambil dan Saksi serahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Tokarev TT NO.26300-1936 berikut 1 (satu) buah magazen dan 6 (enam) butir munisi caliber 7.62 MM yang menjadi tanggung jawab Terdakwa telah hilang pada tanggal 31 Oktober 2017 di area parkir OPI Mall Jakabaring Terdakwa sedang bersama-sama dengan Sdr. Supriyadi, Sdr. Saifulah Sdr. Rudi Hartono, Sdr. Chales dan Brigadir Khoirul.

9. Bahwa upaya yang dilakukan Terdakwa maupun Kesatuan setelah mengetahui 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Tokarev TT NO.26300-1936 berikut 1 (satu) buah Magazen dan 6 (enam) butir munisi caliber 7.62 mm yang menjadi tanggung jawab Terdakwa telah hilang, Terdakwa berusaha untuk mencari senpi tersebut dibantu oleh Sdr. Supriyadi, Sdr. Saifulah, Sdr. Rudi Hartono, Sdr. Charles dan Brigadir Khaoirul dengan cara menyisir seluruh area parkir OPI Mall dan perumahan OPI Jakabaring Palembang sedangkan upaya kesatuan yaitu Danrem 044/Gapo memerintahkan Kasi Intel (Letkol Inf lshan) untuk melakukan penyidikan dilapangan/TKP hilangnya senpi tersebut hingga melihat rekaman CCTV ruko-ruko yang ada disekitar TKP namun CCTV yang ada tidak ada yang mengarah ke tempat Terdakwa meletakkan senpi nya di atas kap mobil Avanza dan juga melakukan pencarian di beberapa wilayah Kota Palembang namun hasilnya sampai sekarang senpi pistol tersebut belum ditemukan.

10. Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2017 berada di area parkir OPI Mall Jakabaring Palembang tidak dalam rangka penugasan melainkan dalam rangka kepentingan pribadi.

11. Bahwa menurut keterangan Terdakwa kalau senpi yang menjadi tanggung jawabnya tersebut hilang yaitu pada saat Terdakwa akan kencing di area parkir OPI Mall depan es teler 77, sebelum Terdakwa kencing senpi tersebut Terdakwa lepas dari rantai pengamannya dan Terdakwa keluar dari pinggang bersama sarungnya, kemudian senpi bersama sarungnya tersebut Terdakwa letakkan di atas kap mobil Avanza yang sedang parkir, namun selesai Terdakwa kencing Terdakwa lupa mengambil kembali senpi tersebut dan beberapa saat kemudian Terdakwa baru ingat tentang senpinya yang diletakkan diatas kap mobil Avanza yang sedang parkir, akan tetapi mobil tersebut telah pergi/meninggalkan parkir OPI Mall.

12. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menanggalkan senpinya dan meletakkannya diatas kap mobil saat akan kencing tidak sesuai SOP untuk pemegangan senpi dan jelas Terdakwa lalai dalam hal ini.

13. Bahwa dari keterangan yang diberikan Terdakwa kepada Saksi sebelum Terdakwa pergi menuju OPI Mall pada tanggal 31 Oktober 2017, yaitu saat berada di rumah Sdr. Indra alias Ujang Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr Indra.

14. Bahwa saat Terdakwa datang kerumah Sdr Indra sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa sudah membawa sabu-sabu sebanyak setengah gram yang dibeli dari Sdr. Apek dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), setelah bertemu dengan Sdr Indra selanjutnya Terdakwa meminta Sdr Indra membuatkan alat/bong untuk menghisap sabu-sabu, kemudian Terdakwa dan Sdr Indra bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.

15. Bahwa oleh karena menurut Terdakwa sabu-sabu yang dikonsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut kurang bagus mutunya kemudian Terdakwa membeli lagi sabu-sabu dari Sdr. Nago di daerah Boombaru sebanyak seperempat gram dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian sabu-sabu tersebut dikonsumsi lagi di rumah Sdr Indra bersama-sama dengan Sdr Indra.

16. Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr Indra di rumah Sdr Indra tersebut sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi menuju OPI Mall untuk menemui Sdr. Yadi dan teman-temannya yang lain dan ditempat tersebut Terdakwa kehilangan senjata api pistol yang menjadi pegangannya.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Dan Unit juga melakukan pengamanan di PT Waskita dalam rangka pembangunan proyek Musi 6.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Muslih.
Pangkat/NRP : Serda/31940315590373.
Jabatan : Ba Faurir Kima.
Kesatuan : Korem 044/Gapo.
Tempat/tgl lahir : Palembang/4 Maret 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Sunarma RT 16 RW 03 Kelurahan Sukamulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat Terdakwa mau mengambil senjata api pistol jenis Takaver TT NO. 26300-1936 1 (satu), 1 (satu) buah Magazen dan 10 (sepuluh) butir munisi caliber 7.62 MM dari Saksi mengingat jabatan Saksi yaitu Ba Fourir Kima rem 044/Gapo digudang senjata Makorem 044/Gapo, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Tokarev TT NO.26300-1936 berikut 1 (satu) buah Magazen dan 6 (enam) butir peluru/munisi caliber 7.62 MM yang menjadi tanggung jawab Terdakwa, namun pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi diberitahukan oleh Lettu Inf Moch. Hasyim (Saksi-1) selaku Dantim intel Korem 044/Gapo jika 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Tokarev TT NO.26300-1936 berikut 1 (satu) buah Magazen dan 6 (enam) butir munisi caliber 7.62 MM yang menjadi tanggung jawab Terdakwa telah hilang pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 WIB di area parkir Opi Mall Jakabaring Palembang.

3. Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api pistol Tokarev TT NO.26300-1936 berikut 1 (satu) buah Magazen dan 6 (enam) butir peluru/amunisi caliber 7.62 MM yang dihilangkan oleh Terdakwa adalah milik organik Korem 044/Gapo.

4. Bahwa prosedur penggunaan senjata api yang dipertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawabannya kepada Terdakwa yaitu berdasarkan Surat Perintah Danrem 044/Gapo Nomor Sprin/1083/X11/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang tugas dan jabatan melaksanakan tugas kegiatan Inteljen dan monitor wilayah jajaran Korem 044/Gapo kemudian pada tanggal 14 Desember 2016 atas dasar surat perintah tersebut Saksi sebagai Ba Fourir mengeluarkan senjata api dan melampirkan tanda peminjaman (Bentuk:7) yang ditandatangani oleh Saksi sebagai yang mengeluarkan dan Terdakwa yang meminjam serta ditandatangani oleh pemeriksa antara lain Letkol Inf Ediyanto (Kasi Intel), Kapten Inf Fariq Abduh (Dankima) dan Letkol Inf Drs Atif Darmawan (Kasi Log) serta diketahui oleh Kolonel Ulf Kunto Arif Wibowo SIP (Danrem 044/Gapo) lalu dicatat di buku keluar masuk senjata api.

5. Bahwa Saksi dapat menunjukan/memperlihatkan kepada Penyidik kelengkapan surat yang berkaitan dengan perkara dimaksud, yaitu:

- a. 1 (satu) lembar surat Perintah Danrem 044/Gapo Nomor : Sprin/1083/X11/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang melaksanakan tugas kegiatan Inteljen dan monitor wilayah jajaran Korem 044/Gapo.
- b. 1 (satu) lembar Tanda peminjaman (Bentuk:7) Nomor : TP/249/XII /2016 tanggal 14 Desember 2016
- c. 1 (satu) lembar foto copy buku keluar masuk senjata.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja orang yang mengetahui mengenai hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api pistol yang menjadi tanggung jawab Terdakwa tersebut.

7. Bahwa Korem 044/Gapo baru sekali ini kehilangan senpi jenis pistol dan sampai dengan saat ini senpi pistol, magazen dan 10 (sepuluh) butir peluru yang menjadi tanggung jawab Terdakwa belum dikembalikan ke gudang.

8. Bahwa kondisi senjata api pistol pegangan Terdakwa tersebut masih sangat baik dan tidak rusak.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Supriyadi
Pekerjaan : Wiraswasta (satpam PT Gajah Duku)
Tempat/tgl lahir : Palembang/09 Nopember 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Waringin Laut RT 20 RW 02 No. 464
Kel.

Karang Jaya Kec. Gandus Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di rumah Sdr. Charles yang beralamat di Jalan Talang Kerangga lorong Lebak Malang Palembang namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa menelpon Saksi menanyakan keberadaannya, di jawab oleh Saksi di Opi Mall, lalu Terdakwa bertanya lagi apakah hari ini gaji akan di bayarkan, dijawab Saksi belum tahu tapi kesini saja karena kita mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr Jeki orang yang membayarkan gaji dari PT Waskita.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa kehilangan senjata api pistol, akan tetapi pada tanggal 31 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Charles, Sdr Rudi, Sdr. Saifulah, Sdr Khoirul duduk di Parkiran OPI Mall Jakabaring, Saksi melihat Terdakwa kebingungan dan berkata bahwa senjata pistol milik Terdakwa telah hilang.

4. Bahwa pada saat Saksi bersama Sdr Syaifulah, Sdr. Khoirul, Sdr. Charles sedang minum Es Teller 77 didalam OPI Mall melihat Terdakwa datang membawa senjata api pistol dengan cara diselipkan di bagian pinggang sebelah kanan dan Saksi melihat ada sebuah rantai warna putih dipinggang sebelah kanan dan melihat gagang senjata api pistol tersebut warna hitam nongol/keluar.

5. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa di teras Es Teler 77 OPI Mall lalu Saksi bersama Terdakwa, Sdr Syaifullah, Sdr. Rudi, Sdr. Khoirul dan Sdr. Charles turun ke bawah menuju tempat parkir kendaraan dan Saksi melihat Terdakwa berjalan kaki disela-sela kendaraan yang parkir, lalu Terdakwa datang lagi menuju tempat Sdr. Charles memakirkan kendaraan kemudian Terdakwa duduk di belakang kendaraan milik Sdr. Charles bersama Sdr. Rudi, Sdr. Khoirul, setelah itu Saksi melihat Terdakwa seperti kebingungan dan Terdakwa mengatakan bahwa senjata pistol milik Terdakwa hilang pada saat sedang kencing dan senjata tersebut diletakkan di atas atap kendaraan yang parkir.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jarak antara Terdakwa dengan Saksi pada saat kencing di Area parkir OPI Mall tersebut karena saat itu Saksi tidak mengetahui dimana posisi Terdakwa.

7. Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa setelah mengetahui senjata miliknya telah hilang yaitu melakukan pencarian disekitar OPI Mall dan Saksi juga bersama sama dengan Sdr. Saifulah, Sdr.Rudi, Sdr.Khoirul, Sdr. Charles (Saksi-7) ikut melakukan pencarian namun senjata api tersebut tidak ditemukan.

8. Bahwa benar foto gambar 2 (dua) buah senjata api jenis pistol yang ditunjukkan oleh Penyidik kepada Saksi, yaitu salah satu nya yang gagang berwarna hitam tersebut mirip dengan gagang senjata yang dibawa oleh Terdakwa pada saat di OPI Mall namun Saksi tidak mengetahui jenisnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Syaifulah
Pekerjaan : Wiraswasta (satpam Perum. Thamrin Brother)
Tempat/tgl lahir : Palembang/02 Agustus 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Sukabangun II Komp. Horison blok E No. 16 Soak Sipur Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2017 di daerah Plaju Palembang dan Saksi mengetahui jika Terdakwa sering membawa senjata api pistol yang diselipkan dipinggangnya dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa senjata api pistol jenis FN tersebut telah hilang pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 WIB di Area parkir OPI Mall Jakabaring Palembang, seingat Saksi foto/gambar jenis senjata api pistol yang diperlihatkan penyidik kepada Saksi sama dengan jenis senjata api pistol yang sering dibawa oleh Terdakwa.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering membawa senpi jenis pistol tersebut karena Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif di Korem 044/Gapo.

4. Bahwa pada saat senpi pistol yang menjadi pegangan Terdakwa hilang saat itu Saksi berada di tempat kejadian perkara (TKP) di areal parkir mobil OPI Mall Jakabaring Palembang dan selain Saksi yang mengetahui Terdakwa telah kehilangan senpi pistolnya adalah Sdr. Rudi, Sdr. Khoirul, Sdr. Charles, Sdr Supriyadi (Saksi-3) dan Sdr. Feri.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama-sama dengan Sdr. Charles, Sdr. Rudi dan Sdr. Supriyadi (Saksi-3) berangkat dari rumah keluarga Saksi di daerah Plaju menuju OPI Mall Jakabaring dengan kendaraan mobil jenis Juke warna silver milik Sdr. Charles dan tiba sekira pukul 11.30 WIB, langsung menuju kedai Es Teler 77 di lantai dasar OPI Mall kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi dan kawan-kawan sempat keluar dari OPI Mall menuju daerah Kertapati untuk melihat pengumpul pasir namun di perjalanan memutar kembali lagi dan sekira pukul 16.00 WIB sampai kembali di kedai Es Teler 77 OPI Mall. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa datang lalu setelah bersalaman Terdakwa duduk di sebelah kanan meja tempat Saksi duduk namun pada saat itu Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa membawa senjata api pistol atau tidak, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit di kedai Es Teller 77 selanjutnya Saksi, Sdr, Charles, Saksi-3 pergi menuju parkir mobil milik Sdr. Charles sedangkan Terdakwa menuju parkir sepeda motor miliknya.

6. Bahwa kemudian Saksi, Sdr Charles, Saksi-3 parkir kembali tepat di depan kedai Es Teler 77 dan turun lalu duduk dibelakang mobil milik Sdr, Charles dengan jarak 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa duduk, sekira kurang lebih 1 (satu) jam Saksi dan kawan-kawan mengobrol tiba-tiba Terdakwa panik dan baru menyadari senjata api yang dibawa hilang dengan berkata kepada Saksi-dan kawan-kawan "Nah kemana senjata aku?", lalu Saksi sempat menjawab "hilang dimano?", dijawab oleh Terdakwa "hilang disinilah kutarok diatas mobil pas lagi kencing" setelah itu Saksi, Sdr. Charles, Saksi-3, Sdr. Rudi dan Brigadir Irul mengetahui dari Terdakwa bahwa senjata api miliknya telah hilang pada saat kencing, kemudian Saksi dan kawan-kawan membantu mencari di area parkir OPI Mall dan koordinasi ke Satpam OPI Mall dengan mengecek CCTV sampai pukul 22.00 WIB namun senjata api tersebut tidak ditemukan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa datang ke Kedai Es Teller 77 dan area parkir OPI Mall Saksi tidak memperhatikan maupun melihat Terdakwa membawa senjata api jenis pistol dan jarak antara Saksi dengan Terdakwa sekira 3 (tiga) meter dan Saksi juga tidak melihat Terdakwa buang air kecil di belakang mobil warna silver.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa upaya yang dilakukan Terdakwa setelah mengetahui 1 (satu) pucuk senjata api pistol yang menjadi tanggung jawab Terdakwa telah hilang yaitu Terdakwa berusaha untuk mencari senpi pistol tersebut dengan dibantu oleh Saksi dan teman-teman lainnya namun sampai sekarang senpi pistol tersebut belum ditemukan dan Saksi sudah 6 (enam) kali dipanggil untuk diminta keterangan di Makorem 044/Gapo.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa berada di area parkir OPI Mall Palembang tidak dalam rangka penugasan melainkan dalam rangka kepentingan pribadi yaitu untuk mengambil gaji pengamanan proyek Waskita di Pelabuhan Betung Jakabaring Palembang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Saksi bersama teman-teman yang lain datang dan berkumpul di tempat tersebut atas perintah pak Jeki pegawai Waskita yang akan membagikan gaji uang pengamanan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-Saksi lain dalam perkara ini yaitu Saksi atas nama Sdr. Indra, Saksi atas nama Sdr. Rudi Hartono dan Saksi atas nama Charles Arisanti telah dipanggil secara dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama lengkap : Indra
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tgl lahir : Palembang/7 Juli 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Mayor Ruslan Lr. Tehnik No. 461 RT 31 RW 08 Kel. Duku Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira 3 (tiga) tahun yang lalu di daerah Taksam Jln. M Isa Kota Palembang saat itu Saksi sedang bekerja sebagai petugas parkir dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui barang Inventaris Negara yaitu senjata api jenis pistol milik Terdakwa tersebut hilang sekira tanggal 02 Nopember 2017 pukul 11.00 WIB pada saat Sdr. Charles dan Sdr. Rudi yang berada didepan rumah Saksi didatangi beberapa orang berpakaian preman yang tidak Saksi kenal memberitahukan bahwa senjata api jenis pistol milik Terdakwa hilang di OPI Mall Jakabaring pada tanggal 31 Oktober 2017.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan senjata api jenis pistol milik Terdakwa yang hilang tersebut namun pada tanggal 31 Oktober 2017 Terdakwa datang kerumah Saksi yang beralamat di Jln. Mayor Ruslan Lr. Tehnik No. 46 RT 31 RW 08 Kel. Duku Kec. ilir Timur II Kota Palembang dengan menggunakan Sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menumpang untuk beristirahat lalu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah kemudian berbaring di kursi panjang yang berada diruang tamu sambil bermain Handphone menggunakan Headset lalu meletakkan senjata api jenis pistol warna hitam dengan rantai perak dan sarung kulit tipis warna hitam, kemudian sekira satu jam kemudian Terdakwa keluar lagi memberitahukan akan menemui temannya, setelah 30 Menit kemudian Terdakwa datang lagi kerumah Saksi, sekira pukul 17.30 WIB Saksi mendengar Terdakwa menerima telpon dari seseorang menyuruh Terdakwa untuk datang ke OPI Mall Jakabaring setelah itu Terdakwa memberitahukan akan keluar kepada Saksi kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi sambil membawa senjata api yang diselipkan dipinggangnya.

4. Bahwa pada tanggal 02 November 2017 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi melihat Sdr Charles dan Sdr. Rudi berada didepan rumah Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa untuk menumpang duduk karena sedang menunggu orang, setelah beberapa menit kemudian datang beberapa orang yang tidak Saksi kenal berpakaian preman berbicara dengan Sdr. Charles memberitahukan bahwa senjata api milik Terdakwa hilang saat berada di OPI Mall Jakabaring, selanjutnya kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian Saksi di bawa oleh Tim Intel Korem 044/Gapo ke Korem 044/Gapo untuk diminta keterangan.

5. Bahwa yang Saksi ketahui ciri-ciri senjata api milik Terdakwa yaitu senjata api jenis Pistol warna hitam dengan rantai perak dan bersarung kulit tipis warna hitam.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Rudi Hartono
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/tgl lahir : Palembang/06 September 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln Panca Usaha Lrg. Melati RT 50 RW 13
Kel. 5 Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei tahun 2016 di daerah Taksam Jalan M Isa Kota Palembang namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa benar Saksi mengetahui jika Terdakwa pernah membawa senjata api pistol yang di selipkan dipinggang sebelah kanan pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di daerah Kenten Kota Palembang.

3. Bahwa benar foto/gambar jenis senjata api pistol yang diperlihatkan penyidik kepada Saksi mirip/hampir sama dengan jenis senjata api yang pernah Saksi lihat pada saat bertemu dengan Terdakwa di daerah Kenten Kota Palembang.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa kehilangan senjata api pistol miliknya tetapi pada tanggal 31 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi bersama Terdakwa, Sdr Charles, Sdr, Saifulah (Saksi-4), Sdr. Yadi (Saksi-3) dan Brigadir Irul duduk di parkir OPI Mall Jakabaring Kota Palembang melihat Terdakwa merasa bingung dan berkata bahwa senjata pistol miliknya telah hilang.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis senjata pistol yang hilang tersebut akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa pistolnya telah hilang dan Saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata api pistol.

6. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa di dalam OPI Mall lalu Saksi bersama Terdakwa, Sdr.Saifulah (Saksi-4), Sdr Yadi (Saksi-3), Sdr Khoirul dan Sdr Charles turun kebawah menuju tempat parkir kendaraan, setelah itu Saksi melihat Terdakwa berjalan kaki disela-sela kendaraan yang parkir lalu Terdakwa datang lagi menuju tempat Sdr. Charles memarkirkan kendaraan, kemudian Terdakwa duduk dibelakang kendaran milik Sdr. Charles bersama Saksi dan Sdr, Khoirul, kemudian Sdr. Charles turun dari dalam kendaraannya, setelah itu Saksi melihat Terdakwa seperti kehilangan sesuatu lalu Terdakwa mengatakan bahwa senjata pistol miliknya telah hilang pada saat sedang kencing dan diletakkan diatas kendaraan yang parkir.

7. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu melakukan pencarian disekitar OPI Mall dan Saksi bersama Sdr. Saifulah (Saksi-4), Sdr Yadi (Saksi-3), Brigadir Khoirul dan Sdr. Charles ikut melakukan pencarian dengan cara mengecek CCTV parkir OPI Mall namun senjata tersebut tidak ditemukan.

8. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polisi Militer pada hari Senin tanggal 6 November 2017 sekira pukul 17.00 WIB Saksi pernah diminta keterangan oleh Tim Intel Korem 044/Gapo sebagai Saksi sehubungan dengan perkara hilangnya senjata milik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap	: Charles Arisanti.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Tempat/tgl lahir	: Palembang/03 Juni 1972.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln Talang Kerangga Lr Damai Bakti RT 02 RW 07 Kel. 30 Ilir Kec. IB II Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di daerah Talang Karangga Palembang namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family dan Saksi mengetahui jika Terdakwa sering membawa senjata api pistol yang di selipkan dipinggangnya menggunakan rantai warna putih sejak Terdakwa berdinasi di Korem 044/Gapo.

2. Bahwa seingat Saksi gambar jenis senjata api pistol yang Penyidik perlihatkan kepada Saksi sama dengan jenis senjata api pistol yang sering dibawa oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat kejadian hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api pistol yang menjadi tanggung jawab Terdakwa, saat itu Saksi berada di tempat kejadian perkara (TKP) di area parkir mobil OPI Mall Jakabaring Palembang.

4. Bahwa selain Saksi yang mengetahui bahwa 1 (satu) pucuk senjata api pistol yang menjadi tanggung jawab Terdakwa pada saat di area parkir OPI Mall telah hilang adalah Sdr Rudi Hartono (Saksi-6), Sdr. Supriyadi (Saksi-3), Sdr. Saifulah (Saksi-4) dan Brigadir Khoirul dan beberapa anggota Security OPI Mall yang Saksi tidak tahu namanya.

5. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 31 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB Saksi berada di Kedai Es Teler 77 OPI Mall bersama-sama dengan Sdr. Saifulah (Saksi-4), Sdr. Rudi Hartono (Saksi-6), Sdr. Supriyadi (Saksi-3) dan Brigadir Khoirul, sekira pukul 17.30 WIB datang Terdakwa, lalu setelah bersalaman Terdakwa langsung duduk disebelah kanan jarak 3 (tiga) meja dari tempat Saksi duduk, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit di kedai Es Teler 77 Saksi, Sdr. Saifulah (Saksi-4), Sdr. Rudi Hartono (Saksi-6), Sdr. Supriyadi (Saksi-3) dan Brigadir Khoirul pergi menuju perkiran mobil milik Saksi sedangkan Terdakwa tidak tahu pergi kemana, kemudian Saksi parkir kembali tepat di depan kedai Es Teler 77 lalu Sdr. Rudi Hartono (Saksi-6), Sdr. Supriyadi (Saksi-3) turun terlebih dahulu sedangkan Saksi dengan Sdr. Saifulah masih berada didalam mobil, kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Saifulah (Saksi-4) turun dari mobil dan duduk diatas pintu belakang mobil dengan jarak 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa duduk, tiba-tiba Terdakwa panik dan baru menyadari bahwa senjata api yang dibawanya telah hilang dengan berkata kepada Saksi "Nah senjata aku kak!!", dan Saksi sempat menjawab dengan kata "senjata apo yo?", dijawab oleh Terdakwa "Senjata aku hilang pas aku kencing, disinilah kutarok diatas mobil", setelah itu Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Supriyadi (Saksi-3), Sdr. Saifulah (Saksi-4), Sdr. Rudi Hartono (Saksi-6) dan Brigadir Khoirul ikut membantu Terdakwa mencari disekitar lokasi area parkir OPI Mall namun senjata yang dicari tidak ditemukan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa datang ke Kedai Es Teler 77 dan di area parkir OPI Mall Saksi hanya melihat 1 (satu) buah rantai besi warna putih tergantung dipinggang disebelah kanan Terdakwa dan Saksi tidak melihat Terdakwa buang air kecil di area parkir OPI Mall Jakabaring Palembang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK tahun 1997 di Pusdikpal Cimahi, setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kejuruan Infantri selama 5 (lima) bulan di Dodiklatpur Rindam V/BRW Situbondo Jawa Timur lalu ditugaskan di Staf Intel Kodam II/Swj, kemudian pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2006 bertugas di Deninteldam II/Swj dan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 bertugas di Rindam II/Swj, setelah beberapa kali mutasi, pada tahun 2016 berdinasi di Korem 044/Gapo sampai dengan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda jabatan Dan Unit Intel 2 Tim Intelrem 044/Gapo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai Dan Unit Intel 2 Tim Intelrem 044/Gapo adalah melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan (Lidpamgal) serta monitoring wilayah yang selanjutnya melaporkan hasil kegiatannya kepada Dantimnya (Saksi-1).

3. Bahwa pemilik 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Tokaver TT NO. 26300-1936 berikut 1 (satu) buah Magazen dan 5 (enam) butir amunisi caliber 7.62 mm adalah satuan Korem 044/Gapo, senjata api tersebut berada di tangan Terdakwa sebagai alat kelengkapan Terdakwa dalam melaksanakan tugas khusus Intelijen monitoring wilayah Korem 044/Gapo.

4. Bahwa Terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Tokaver TT NO. 26300-1936 berikut 1 (satu) buah Magazen dan 10 (sepuluh) butir amunisi caliber 7.62 MM pada tanggal 14 Desember 2016 sesuai Surat Perintah Danrem 044/Gapo Nomor 1083/X11/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang melaksanakan tugas kegiatan Inteljen dan monitor wilayah di jajaran Korem 044/Gapo dan yang menyerahkan Serda Muslih (Saksi-2) Ba Fourir Kima Rem 044/Gapo, namun pada saat senjata api pistol jenis Tokaver TT NO. 26300-1936 pada tanggal 31 Oktober 2017 hilang di area OPI Mall, Magazen senjata api pistol tersebut hanya terisi 6 (enam) butir munisi sedangkan 4 (empat) butir munisi Terdakwa simpan di rumah dan telah diambil oleh anggota Tim Intelrem 044/Gapo pada saat Terdakwa sedang ditahan di sel tahanan Korem 044/Gapo.

5. Bahwa Terdakwa dilengkapi dengan surat izin senjata api No. 25/SIS/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 a.n. Terdakwa sendiri yang diperbarui oleh satuan Korem 044/Gapo setiap 3 (tiga) bulan sekali.

6. Bahwa yang menjadi penyebab hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Tokarev TT NO. 26300-1936 berikut 1 (satu) buah magazen dan 6 (enam) butir amunisi caliber 7.62 MM tersebut karena terbawa oleh mobil jenis Avanza warna biru Nopol BG 1090 RN milik Sdr. Darmadi yang beralamat di Komplek OPI 3 RW 49 Jakabaring Palembang yang sedang parkir di area parkir OPI Mall pada saat Terdakwa buang air kecil dan meletakkan senjata api diatas kap belakang mobil tersebut dan kejadian tersebut Terdakwa sadari karena kelalaian Terdakwa sendiri.

7. Bahwa orang yang mengetahui kalau Terdakwa telah kehilangan senjata api pistol jenis Tokaver TT NO. 263001936 berikut 1 (satu) buah magazen dan 6 (enam) butir amunisi caliber 7.62 mm di area parkir OPI Mall adalah Sdr. Charles (Saksi-7), Sdr. Supriyadi (Saksi-3), Sdr Rudi Hartono (Saksi-6), Brigadir Khoirul dan Sdr. Feri.

8. Bahwa pada saat itu malam hari, cuaca gelap karena sinar lampu jalan remang-remang, tidak terlalu ramai orang berlalu-lalang disekitar mobil yang terparkir tersebut.

9. Bahwa pada hari Selasa 31 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. Indra alias Ujang (Saksi-5) yang beralamat didaerah Taksam Jalan M Isa Palembang untuk menumpang istirahat, setiba dirumah Sdr. Indra alias Ujang (Saksi-5) Terdakwa membuka baju dan meletakkan senjata api pistol milik Terdakwa di atas meja ruang tamu dan memerintahkan Saksi-5 untuk membuat alat hisap sabu/Bong karena saat itu Terdakwa membawa sabu-sabu sebanyak setengah gram yang dibeli dari Sdr. Apek seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Setelah alat hisap/bong nya siap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan Saksi-5 bersama-sama menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian. Oleh karena sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut menurut yang Terdakwa rasakan barangnya tidak bagus kemudian Terdakwa keluar rumah Saksi-5 menuju daerah Boombaru dan membeli lagi sabu-sabu pada Sdr. Nago sebanyak seperempat gram dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya membawanya ke rumah Saksi-5 dan ditempat tersebut Terdakwa kembali mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-5 yang dikenal Terdakwa di tempat permainan judi bola dadu.

10. Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa berangkat menuju OPI Mall Jakabaring Palembang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Byson milik Terdakwa dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api pistol dan 6 (enam) butir munisi caliber 7.62 MM yang Terdakwa selipkan di pinggang bagian sebelah kanan serta terikat rantai dan tiba di OPI Mall sekira pukul 18.50 langsung Terdakwa parkirkan sepeda motor di dekat kedai Es teller 77 dan pada saat Terdakwa memarkirkan sepeda motor Sdr. Charles yang sedang duduk di depan kedai Es Teler 77 sempat menyapa Terdakwa dengan kata-kata "Nah dari mano anak ini", kemudian sambil bercanda Terdakwa menjawab "nak nanyo-nanyo tembak gek", diikuti dengan gerakan tangan kanan Terdakwa menepuk senjata api pistol yang Terdakwa selipkan di pinggang bagian sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa berjalan ke atas menaiki tangga melewati loby pintu masuk dan bersalaman dengan Brigadir Khoirul, Sdr. Charles (Saksi-7), Sdr. Supriyadi (Saksi-3), Sdr. Saifulah (Saksi-4) dan Sdr. Rudi Hartono (Saksi-6).

11. Bahwa kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mengobrol bersama mereka kemudian kami membubarkan diri dan Terdakwa menuju ke parkir motornya sedangkan Sdr. Charles(Saksi-7), Sdr. Supriyadi (Saksi-3), Sdr. Saifulah (Saksi-4) dan Sdr. Rudi Hartono (Saksi-6) menuju keparkir mobil milik Sdr. Cahrls (Saksi-7) yang jaraknya kurang lebih 6 (enam) meter dari tempat sepeda motor Terdakwa parkir sedangkan Brigadir Khoirul pada saat itu tetap berada di kedai Es Teler 77 tidak ikut menuju ke parkir mobil, saat Terdakwa sedang berada di samping sepeda motor milik Terdakwa tiba-tiba Sdr. Charles (Saksi-7) dengan menggunakan mobil jenis Nissan Juke menghampiri dan menanyakan kepada Terdakwa "Mau ikut tidak, ngapain duduk disitu?" dan Terdakwa jawab "Mau kemana"? dijawab lagi olah Sdr. Charles (Saksi-7) "Ikut sajalah", kemudian Terdakwa sempat membuka pintu belakang sebelah kiri mobil milik Sdr. Charles (Saksi-7) tetapi baru setengah badan masuk Terdakwa turun lagi dan menuju ke tempat parkir mobil di seberang kedai Es Teler 77 untuk buang air kecil dengan cara terlebih dahulu Terdakwa melepaskan ikatan rantai yang dikaitkan ke celana jeans milik Terdakwa lalu meletakkan senjata api pistol di atas kap belakang mobil jenis Avanza biru yang sedang parkir.

12. Bahwa setelah Terdakwa buang air kecil dibelakang mobil tersebut kemudian Terdakwa duduk di depan emperan toko dengan jarak sekira 3 (tiga) meter dari belakang mobil tempat Terdakwa buang air kecil kemudian datang Sdr. Rudi Hartono (Saksi-6) duduk disebelah Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya dengan Sdr Rudi Hartono (Saksi-6) "kira-kira keluar tidak uang pengamanan dari Waskita ini"? dan jawab oleh Sdr, Rudi Hartono (Saksi-6) "nah kurang tau pak, coba kita tanyakan kepada Brigadir Khoirul (pengawal Sdr. Jeki orang Waskita), tidak lama kemudian datang Brigadir Khoirul dan Sdr Supriyadi (Saksi-3) langsung duduk bergabung bersama Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Rudi Hartono (Saksi-6) yang sedang ngobrol, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Brigadir Khoirul "Rul bagaimana keluar tidak uang dari Pak Jeki hari ini"? dan dijawab oleh Brigadir Khoirul "sebentar bang saya tanya dulu ke ke kantor Waskita". Kemudian Brigadir Khoirul di temani oleh Sdr. Rudi Hartono (Saksi-6) pergi menuju kantor Waskita yang berada di blok belakang tempat kami berada, kurang lebih 10 (sepuluh) menit Brigadir Khoirul dan Sdr. Rudi Hartono (Saksi-6) kembali ketempat Terdakwa duduk memberitahukan kepada Terdakwa "sabar dulu bang belum cair, ini Brigadir Khoirul disuruh pak Jeki untuk mencari Hp nya hilang", selanjutnya Brigadir Khoirul pergi ke kedai Es Teler 77 untuk mencari hp milik Sdr. Jeki.

13. Bahwa tidak lama kemudian datang mobil yang dikendarai oleh Sdr. Charles (Saksi-7) parkir didekat Terdakwa, Sdr Rudi Hartono dan Sdr. Supriyadi yang sedang duduk-duduk, selanjutnya turun Sdr. Syaifulah (Saksi-4) dari kendaraan yang dikemudikan oleh Sdr. Charles (Saksi-7) sedangkan Sdr. Charles (Saksi-7) turun dari kendaraan langsung membuka pintu bagian belakang dan hanya duduk diatas mobil, setelah itu datang Brigadir Khoirul dari kedai Es teller 77 memberitahukan bahwa Hp milik Sdr. Jeki tidak hilang tetapi ada di dalam tas milik Sdr. Jeki sendiri dan pada saat itulah Terdakwa baru menyadari bahwa senjata api pistol milik Terdakwa yang diselipkan di pinggang bagian sebelah kanan sudah tidak ada lagi dan telah hilang pada saat Terdakwa selesai buang iar kecil dan meletakan senjata api pistol tersebut diatas kap belakang kendaraan yang sedang parkir.

14. Bahwa upaya yang Terdakwa lakukan setelah mengetahui /menyadari bahwa senjata api pistol tersebut telah hilang adalah berusaha bersama-sama Sdr. Charles (Saksi-7), Sdr. Supriyadi (Saksi-3), Sdr. Rudi Hartono (Saksi-6), Sdr. Syaifulah (Saksi-4), Brigadir Khoirul dan berapa teman dari Sdr. Rudi Hartono (Saksi-6) kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang namanya Terdakwa tidak tahu melakukan penyisiran di sekitar areal parkir OPI Mall dan area kompleks perumahan OPI sampai ke daerah Tegal binangun Palembang namun tidak ditemukan, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan teman-teman kembali OPI Mall untuk koordinasi dengan pihak security untuk melihat rekaman CCTV OPI Mall tetapi dari pihak security keamanan mengatakan untuk sekarang belum bisa dilihat karena CCTV yang berada di dekat senjata api pistol milik Terdakwa hilang adalah masing-masing toko bukan milik OPI Mall sehingga disarankan untuk melihat rekaman CCTV keesokan harinya, sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa tiba di OPI Mall untuk berkoordinasi melihat rekaman CCTV area parkir OPI Mall tetapi setelah Terdakwa dan teman-teman lihat ternyata jangkauan CCTV area parkir tidak sampai ke tempat dimana Terdakwa duduk dan buang air kecil di belakang mobil Avanza Warna biru.

15. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB setelah RM Bahagia buka Terdakwa dan Teman-teman menemui manager RM Bahagia untuk melihat CCTV dan hasil dari rekaman CCTV milik RM Bahagia tidak Nampak jelas karena pada saat itu situasi malam hari, kemudian sekira pukul 10.00 WIB koordinasi ke Toko Kue Brasery untuk melihat CCTV dan dari hasil rekaman CCTV milik Toko Kue Brasery ternyata jangkauan CCTV tidak sampai dimana tempat Terdakwa buang air kecil di belakang mobil warna biru, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan teman-teman kordinasi ke Kedai Es Teler 77 untuk melihat rekaman CCTV dan menurut pihak managemen kedai Es teller 77 bahwa CCTV menggunakan system online dan hanya bisa dilihat langsung dari kantor pusat di Tangerang dan setelah pihak Kedai Es Teler 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kondisi dengan kantor pusat di Tangerang sekira pukul 15.00 WIB pihak manajemen kedai Es Teler 77 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa rekaman CCTV tidak bisa dilihat karena sedang error/rusak.

16. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berkoordinasi melalui Hp ke pihak Kantor Samsat untuk mengecek data kendaraan Nopol BG 1090 RN sesuai informasi dari Sdr. Akbar petugas pencatat nopol kendaraan yang parkir bahwa kendaraan BG 1090 RN adalah kendaraan yang parkir pada saat Terdakwa buang air kecil dan meletakkan senjata api pistol milik Terdakwa, selanjutnya didapat informasi dari pihak Kantor Samsat bahwa pemilik dari kendaraan Nopol BG 1090 RN adalah Sdr. Darmadi yang beralamat di Komplek OPI 3 RW 49 Jakabaring Palembang.

17. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Lettu Inf Moch. Hasyim (Saksi-1) menghubungi Terdakwa melalui HP menanyakan dimana keberadaan Terdakwa dengan kata-kata "dimano posisi sekarang"? lalu Terdakwa jawab "ini lagi ditempat Sdr. Feri di daerah Boombaru", kurang lebih 30 (tiga puluh) menit datang Saksi-1 bersama beberapa anggota Tim Intelrem 044/Gapo dan Terdakwa langsung menjelaskan tentang masalah hilangnya senjata api pistol di area Parkir OPI Mall kepada Saksi-1, Kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 berangkat menuju OPI Mall dan melakukan pencarian di OPI Mall serta daerah perumahan OPI sampai ke daerah Tegal Binangun tetapi senjata api pistol milik Terdakwa belum juga ditemukan, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi-1 menuju Makorem 044/Gapo dan langsung ditahan di dalam sel tahanan Korem 044/Gapo.

18. Bahwa Terdakwa ke OPI Mall dalam rangka minta jatah gaji pengamanan pembangunan jembatan Musi 6 pada Sdr. Jeki pegawai PT Waskita, karena Terdakwa ikut membantu sebagai tenaga pengamanan di PT Waskita yang sedang melaksanakan proyek pembangunan jembatan Musi 6, Terdakwa di gaji sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan.

19. Bahwa Terdakwa melakukan tugas pengamanan di PT Waskita adalah tanpa seijin dari atasannya.

20. Bahwa teman-teman Terdakwa yaitu Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI yang sering membawa senjata api pistol karena diberi tahu dan sering diperlihatkan oleh Terdakwa.

21. Bahwa kondisi senjata api pistol yang menjadi pegangan Terdakwa masih baik dan tidak dalam keadaan rusak.

22. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi militer di Timor Timur dan di Ambon.

23. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

1. Barang-barang:

- 4 (empat) butir Munisi caliber 7.62 MM, merupakan sisa dari munisi senjata pistol Tokarev milik Korem 044/Gapo yang disimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diuraikan oleh Terdakwa karena magazennya hanya muat di isi 6 (enam) butir peluru, merupakan bukti dalam penugasannya sebagai anggota intel Terdakwa di bekali senjata beserta amunisinya.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar gambar/foto 4 (empat) butir munisi caliber 7.62 mm,
- b. 1 (satu) lembar gambar/foto Surat Izin Senjata Nomor 25/SIS/X12017 tanggal 04 Oktober 2017 a.n Pelda Satria Sambung.
- c. 1 (satu) lembar Surat Izin Senjata Nomor : 25/SIS/X12017 tanggal 04 Oktober 2017 an. Pelda Satria Sambung,
- d. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Danrem 044/Gapo Nomor : Sprin/1083/XII/2016 Tanggal 13 Desember 2016 tentang agar melaksanakan tugas kegiatan Inteligen dan monitor wilayah jajaran Korem 044/Gapo,
- e. 1 (satu) lembar Tanda Peminjaman (Bentuk.7) Nomor TP/249/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016,
- f. 1 (satu) lembar Foto Copy buku keluar masuk senjata.

Barang bukti berupa surat merupakan bukti bahwa dalam penggunaan senpi pistol milik Korem 044/Gapo oleh Terdakwa berdasarkan perizinan yang sah dari kesatuannya dan senpi pistol tersebut berada dalam tanggungjawab Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang dan surat telah diperlihatkan dan diterangkan kepada para Saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini kemudian dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa dari keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya yang merupakan suatu rangkaian perbuatan, maka di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK tahun 1997 di Pusdikpal Cimahi, setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Dodiklatpur Rindam V/BRW Situbondo Jawa Timur lalu ditugaskan di Staf Intel Kodam II/Swj, kemudian pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2006 bertugas di Deninteldam II/Swj dan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 bertugas di Rindam II/Swj, setelah beberapa kali mutasi, pada tahun 2016 berdinasi di korem 044/Gapo sampai dengan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda jabatan Dan Unit Intel 2 Tim Intelrem 044/Gapo.

2. Bahwa benar tugas pokok Terdakwa sebagai Dan Unit Intel 2 Tim Intelrem 044/Gapo adalah melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan (Lidpangal) serta monitoring wilayah yang selanjutnya melaporkan hasil kegiatannya kepada Dantimnya (Saksi-1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada hari Selasa 31 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Indra alias Ujang (Saksi-5) yang beralamat di Jln. Mayor Ruslan Lr. Teknik No. 46 RT 31 RW 08 Kel. Duku Kec. Ilir Timur II Kota Palembang, setiba dirumah Sdr. Indra alias Ujang Terdakwa membuka baju dan meletakkan senjata api pistol milik Terdakwa di atas meja ruang tamu dan memerintahkan Saksi-5 untuk membuat alat hisap sabu/Bong karena saat itu Terdakwa membawa sabu-sabu sebanyak setengah gram yang dibeli dari Sdr. Apek seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Setelah alat hisap/bong nya siap kemudian Terdakwa dan Saksi-5 bersama-sama menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian. Oleh karena sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut menurut yang Terdakwa rasakan barangnya tidak bagus dan kurang enak, kemudian Terdakwa keluar rumah Saksi-5 menuju daerah Boombaru dan membeli lagi sabu-sabu pada Sdr. Nago sebanyak seperempat gram dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya membawanya ke rumah Saksi-5 dan ditempat tersebut Terdakwa kembali mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-5 yang di kenalnya di tempat permainan judi bola dadu.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai tenaga pengamanan di proyek pembangunan Musi VI sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi-3 menanyakan apakah hari ini gaji di bayarkan, dijawab Saksi-3 tidak tahu lalu Saksi-3 menyuruh Terdakwa untuk datang ke OPI Mall Jakabaring. Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-5 kalau Terdakwa akan keluar, kemudian Terdakwa pergi sambil membawa senjata api yang diselipkan dipinggangnya dan dikaitkan dengan rantai di celana jeans Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa melakukan tugas pengamanan di PT Waskita adalah tanpa seijin dari atasannya.

6. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa tiba di OPI Mall dan bertemu dengan Sdr. Supriyadi (Saksi-3), Sdr. Saifulah (Saksi-4), Sdr. Rudi Hartono (Saksi-6), Sdr. Charles (Saksi-7) dan Brigadir Khoirul di kedai Es Teler 77, setelah bersalaman Terdakwa langsung duduk disebelah kanan dari tempat Saksi-7 duduk dengan jarak 3 (tiga) meja.

7. Bahwa benar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7 dan Brigadir Khoirul pergi menuju parkir mobil milik Saksi-7 sedangkan Terdakwa pergi untuk buang air kecil di parkir mobil depan ruko yang berseberangan dengan kedai Es Teller 77 dan pada saat Terdakwa akan buang air kecil Terdakwa terlebih dahulu melepaskan ikatan rantai yang dikaitkan ke celana jeans milik karena merasa terganggu, Terdakwa lalu meletakkan senjata api pistol di atas kap belakang mobil jenis Avanza biru Nopol BC 1090 RN yang sedang parkir, setelah buang air kecil selanjutnya Terdakwa duduk-duduk di teras toko tersebut dan beberapa saat kemudian datang Saksi-6 dan disusul oleh Saksi-3, Saksi-4, Saksi-7 dan Brigadir Khoirul mengobrol ditempat tersebut.

8. Bahwa benar setelah kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa mengobrol bersama Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7 dan Brigadir Khoirul di tempat tersebut kemudian Terdakwa baru menyadari bahwa senjata api pistol milik Terdakwa telah tertinggal diatas kap mobil Avanza Nopol BG 1090 RN, selanjutnya Terdakwa panik dan dengan dibantu oleh Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7 dan Brigadir Khoirul kemudian Terdakwa mencari senjatanya disekitar lokasi area parkir OPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mari sampai dengan keesokan harinya melihat rekaman CCTV dari beberapa toko yang ada di lokasi tersebut namun senjata tersebut tidak juga ditemukan.

9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menanggalkan dari tubuhnya dan penguasaannya senpi pistol yang menjadi tanggung jawabnya dan meletakkannya di atas atap mobil Avanza saat akan buang air kecil dengan alasan mengganggu saat buang air kecing padahal dalam posisi berdiri adalah perbuatan yang disengaja dan tidak sesuai SOP yang ditentukan oleh Satuan bagi pemegang senpi pistol di Korem 044/Gapo.

10. Bahwa benar pada tanggal 01 November 2017 sekira pukul 20.00 WIB Lettu Inf Moch Masyim (Saksi-1) mendapat informasi dari anggota Tim Intel Korem 044/Gapo bahwa senjata api pistol milik Terdakwa telah hilang di OPI Mall Jakabaring Palembang kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan bertemu di daerah Boom baru Palembang, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Makorem 044/Gapo untuk di ambil keterangan dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui senjata api pistol yang dipegangnya beserta magazen dengan 6 (enam) butir munisinya telah hilang di daerah parkir OPI Mall Palembang pada tanggal 31 Oktober 2017 sedangkan 4 (empat) butir munisi sisanya ada di rumah Terdakwa dan sebelum hilangnya senjata tersebut Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Sdr. Indra alias Ujang (Saksi-5) dari pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB sebelum berangkat ke OPI Mall.

11. Bahwa benar upaya kesatuan Korem 044/Gapo setelah mengetahui hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Tokarev TT No. 26300-1836 berikut 1 (satu) buah magazen berisi 6 (enam) butir amunisi kaliber 7.62 MM yang menjadi tanggung jawab Terdakwa kemudian melakukan pencarian di TKP dan juga telah melakukan pemeriksaan/interogasi terhadap Saksi-3, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 di Unit Intel Korem 044/Gapo namun senjata api tersebut tidak juga ditemukan sehingga pada tanggal 02 Januari 2018 kesatuan Korem 044/Gapo melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang sesuai Surat Danrem 044/Gapo Nomor : R/05/1/2018 tanggal 02 Januari 2018 guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Tokarev TT No.26300-1936 berikut 1 (satu) buah magazen dan 10 (sepuluh) butir amunisi caliber 7.62 MM dari Saksi-2 berdasarkan Surat Perintah Danrem 044/Gapo Nomor 1083/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang perintah untuk melaksanakan tugas kegiatan Intelijen dan monitor wilayah di jajaran Korem 044/Gapo dan Tanda Peminjaman (Bentuk. 7) Nomor : TP/249/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa antara lain Letkol Inf Ediyanto (Kasi Intel), Kapten Inf Fariq Abduh (Dankima) dan Letkol Inf Drs Atif Darmawan (Kasi Log) serta diketahui oleh Kolonel Inf Kunto arif Wibowo SIP (Danrem 044/Gapo) lalu dicatat di buku keluar masuk senjata api.

13. Bahwa benar dari 10 (sepuluh) butir peluru kaliber 7,62 MM yang yang diterimakan Terdakwa dari Korem 044/Gapo dan menjadi tanggungjawab Terdakwa untuk perawatannya masih tersisa 4 (empat) butir, sedangkan yang 6 (enam) butir telah hilang bersama senjata api dan magazennya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar pada tanggal 31 Oktober 2017, pada saat Terdakwa kehilangan senpi pistol beserta magazen dan 6 (enam) butir pelurunya di pelataran parkir OPI Mall Jakabaring Palembang, saat itu Terdakwa sedang mengurus urusan pribadinya yaitu dalam rangka meminta jatah gaji pengamanan pembangunan jembatan Musi 6 pada Sdr. Jeki pegawai PT Waskita sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dan Terdakwa saat itu tidak sedang melaksanakan tugas Satuan atau Operasi Militer maupun sedang disiapkan siagakan untuk perang.

15. Bahwa benar teman-teman Terdakwa yaitu Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI yang sering membawa senjata api pistol karena diberi tahu dan sering diperlihatkan oleh Terdakwa.

16. Bahwa benar kondisi senjata api pistol yang menjadi pegangan Terdakwa masih baik dan tidak dalam keadaan rusak.

17. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi militer di Timor Timur dan di Ambon.

18. Bahwa benar Terdakwa belum pernah di jatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut lebih lanjut dalam putusan ini dengan melihat fakta hukum yang terungkap di persidangan. Demikian juga mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Permohonan (clementie) Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis kepada Majelis yang menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menghilangkan senjata tersebut merupakan kelalaian yang tidak disengaja atas hal tersebut Terdakwa menyadari kekhilafannya dan berusaha untuk memperbaikinya dimasa yang akan datang serta mohon untuk diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap berdinass di lingkungan TNI AD dhi Korem 042/Gapo.

Bahwa terhadap pernyataan Penasehat Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menghilangkan senjata tersebut bukanlah merupakan kelalaian melainkan kesengajaan, hal ini terbukti dari kebiasaan Terdakwa yang sering menanggalkan senjata api pistolnya di tempat-tempat umum dan tidak melekat pada diri Terdakwa seperti di atas meja tamu saat Terdakwa berada di rumah Saksi-5 atau di atas kap mobil saat Terdakwa buang air kecil, padahal Terdakwa buang air kecil ditempat terbuka dalam posisi berdiri. Perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan SOP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penggunaan dan pengamanan senjata. Oleh karenanya pendapat Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

2. Permohonan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa telah melaksanakan tugas Operasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu ke Timor Timur dan Ambon.
- b. Bahwa Terdakwa sanggup mengganti kerugian terhadap hilangnya senjata api tersebut.
- c. Bahwa Terdakwa saat ini memiliki seorang isteri dan satu orang anak yang masih membutuhkan nafkah.
- d. Bahwa sampai dengan saat ini keluarga Terdakwa masih melakukan pencarian terhadap senjata api yang hilang tersebut.

3. Permohonan Terdakwa secara pribadi yang menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya maka Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan alasan :

- a. Terdakwa masih ingin mengabdikan sebagai prajurit TNI.
- b. Terdakwa masih memiliki tanggungan anak dan istri yang tidak bekerja.

Sedangkan terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya (angka 2) serta permohonan Terdakwa yang disampaikan langsung secara lisan di persidangan (angka 3) akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sekaligus nantinya di dalam penjatuhan pidana dalam Amar Putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang ataupun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh Negara kepadanya.

Unsur ketiga : Apabila tindakan itu dilakukannya sementara ia termasuk pada suatu angkatan perang yang tidak disiapkan untuk perang.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tunggal tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : *Barang siapa.*

Bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, yang dimaksud *Barang siapa* adalah mereka yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal sengketa hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam status dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK tahun 1997 di Pusdikpal Cimahi, setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Dodiklatpur Rindam V/BRW Situbondo Jawa Timur lalu ditugaskan di Staf Intel Kodam II/Swj, kemudian pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2006 bertugas di Deninteldam II/Swj dan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 bertugas di Rindam II/Swj, setelah beberapa kali mutasi, pada tahun 2016 berdinast di korem 044/Gapo sampai dengan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda jabatan Dan Unit Intel 2 Tim Intelrem 044/Gapo.

2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

4. Bahwa berdasarkan Skeppera dari Danrem 044/Gapo Nomor : Kep/41/IV/2018 tanggal 18 April 2018 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/57/IV/2018 tanggal 24 April 2018 telah menjelaskan bahwa benar yang disangkakan sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang ataupun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh Negara kepadanya.

Bahwa yang dimaksud dengan *melawan Hukum* berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh Hukum.

Sedangkan yang dimaksud *Dengan sengaja atau kesengajaan* menurut MVT adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan *merusak, membinasakan dan membuat tidak terpakai* adalah suatu benda/barang yang sebelumnya berfungsi/bekerja dengan baik, kemudian dibuat menjadi tidak dapat berfungsi/dibuat mati/tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya.

Yang dimaksud dengan *menghilangkan* adalah perbuatan yang karena kelalaiannya membuat suatu barang yang semula ada kemudian menjadi tidak ada, bukan karena dimusnahkan atau dibakar dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain jika yang menghilangkan itu disuruh mengembalikan sudah tidak mungkin karena barang yang dimaksud sudah tidak ada lagi.

Yang dimaksud dengan *semaunya* adalah bahwa yang bersangkutan melakukan suatu perbuatan/tindakan atas kemauan sendiri dan dengan caranya sendiri tanpa memperdulikan aturan, situasi, kondisi yang ada.

Yang dimaksud dengan *perlengkapan perang* adalah semua perlengkapan yang dapat digunakan untuk keperluan perang, meliputi seluruh barang-barang, baik perlengkapan yang besar seperti meriam, pesawat terbang, kapal dan lain-lain, sampai perlengkapan yang untuk perorangan termasuk seperti telepon, pistol, munisi, teropong, peta, bahan makanan dan lain-lain yang diberikan negara kepadanya untuk melengkapi dirinya dalam melaksanakan tugas negara.

Bahwa unsur kedua dari dakwaan Oditur Militer terdiri dari beberapa delik alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan delik alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan delik alternatif "*Dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang yang diberikan oleh Negara kepadanya*".

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

1. Bahwa benar pada hari Selasa 31 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Indra alias Ujang (Saksi-5) yang balamat di Jln. Mayor Ruslan Lr. Teknik No. 46 RT 31 RW 08 Kel. Duku Kec. Ilir Timur II Kota Palembang, setiba dirumah Sdr. Indra alias Ujang Terdakwa membuka baju dan meletakan senjata api pistol milik Terdakwa di atas meja ruang tamu dan memerintahkan Saksi-5 untuk membuat alat hisap sabu/Bong karena saat itu Terdakwa membawa sabu-sabu sebanyak setengah gram yang dibeli dari Sdr. Apek seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Setelah alat hisap/bong nya siap kemudian Terdakwa dan Saksi-5 bersama-sama menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian. Oleh karena sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut menurut yang Terdakwa rasakan barangnya tidak bagus dan kurang enak kemudian Terdakwa keluar rumah Saksi-5 menuju daerah Boombaru dan membeli lagi sabu-sabu pada Sdr. Nago sebanyak seperempat gram dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya membawanya ke rumah Saksi-5 dan ditempat tersebut Terdakwa kembali mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-5.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai tenaga pengamanan di proyek pembangunan Musi VI sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menelpon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 menanyakan apakah hari ini gaji di bayarkan, dijawab Saksi-3 tidak tahu lalu Saksi-3 menyuruh Terdakwa untuk datang ke OPI Mall Jakabaring. Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-5 kalau Terdakwa akan keluar, kemudian Terdakwa pergi sambil membawa senjata api yang diselipkan dipinggangnya dan dikaitkan dengan rantai di celana jeans Terdakwa.

3. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa tiba di OPI Mall dan bertemu dengan Sdr. Supriyadi (Saksi-3), Sdr. Saifulah (Saksi-4), Sdr. Rudi Hartono (Saksi-6), Sdr. Charles (Saksi-7) dan Brigadir Khoirul di kedai Es Teler 77, setelah bersalaman Terdakwa langsung duduk disebelah kanan dari tempat Saksi-7 duduk dengan jarak 3 (tiga) meja.

4. Bahwa benar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7 dan Brigadir Khoirul pergi menuju parkir mobil milik Saksi-7 sedangkan Terdakwa pergi untuk buang air kecil di parkir mobil depan ruko yang berseberangan dengan kedai Es Teler 77 dan pada saat Terdakwa akan buang air kecil Terdakwa terlebih dahulu melepaskan ikatan rantai yang dikaitkan ke celana jeans milik Terdakwa lalu meletakkan senjata api pistol di atas kap belakang mobil jenis Avanza biru Nopol BC 1090 RN yang sedang parkir, setelah buang air kecil selanjutnya Terdakwa duduk-duduk di teras toko tersebut dan beberapa saat kemudian datang Saksi-6 dan disusul oleh Saksi-3, Saksi-4, Saksi-7 dan Brigadir Khoirul mengobrol ditempat tersebut.

5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menanggalkan dari tubuhnya dan penguasaannya senpi pistol yang menjadi tanggung jawabnya dan meletakkannya di atas atap mobil Avanza saat akan buang air kecil dengan alasan mengganggu saat buang air kecing padahal dalam posisi berdiri adalah perbuatan yang disengaja dan tidak sesuai SOP yang ditentukan oleh Satuan bagi pemegang senpi pistol di Korem 044/Gapo.

6. Bahwa benar setelah kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa mengobrol bersama Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7 dan Brigadir Khoirul di tempat tersebut kemudian Terdakwa baru menyadari bahwa senjata api pistol milik Terdakwa telah tertinggal diatas kap mobil Avanza Nopol BG 1090 RN, selanjutnya Terdakwa panik dan dengan dibantu oleh Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7 dan Brigadir Khoirul kemudian Terdakwa mencari senjatanya disekitar lokasi area parkir OPI Mall sampai dengan keesokan harinya melihat rekaman CCTV dari beberapa toko yang ada dilokasi tersebut namun senjata tersebut tidak juga ditemukan.

7. Bahwa benar pada tanggal 01 November 2017 sekira pukul 20.00 WIB Lettu Inf Moch Masyim (Saksi-1) mendapat informasi dari anggota Tim Intel Korem 044/Gapo bahwa senjata api pistol milik Terdakwa telah hilang di OPI Mall Jakabaring Palembang kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan bertemu di daerah Boom baru Palembang, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Makorem 044/Gapo untuk di ambil keterangan dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui senjata api pistol yang dipegangnya beserta magazen dengan 6 (enam) butir munisinya telah hilang didaerah parkir OPI Mall Palembang sedangkan 4 (empat) butir munisi sisanya ada dirumah Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Sdr. Indra alias Ujang (Saksi-5) dari pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB sebelum berangkat ke OPI Mall.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar upaya kesatuan Korem 044/Gapo setelah mengetahui hilangnya 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Tokarev TT No. 26300-1836 berikut 1 (satu) buah magazin berisi 6 (enam) butir amunisi kaliber 7.62 MM yang menjadi tanggung jawab Terdakwa kemudian melakukan pencarian di TKP dan juga telah melakukan pemeriksaan/interogasi terhadap Saksi-3, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 di Unit Intel Korem 044/Gapo namun senjata api tersebut tidak juga ditemukan sehingga pada tanggal 02 Januari 2018 kesatuan Korem 044/Gapo melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang sesuai Surat Danrem 044/Gapo Nomor : R/05/1/2018 tanggal 02 Januari 2018 guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Tokarev TT No.26300-1936 berikut 1 (satu) buah magazin dan 10 (sepuluh) butir amunisi kaliber 7.62 MM dari Serda Muslih (Saksi-2) berdasarkan Surat Perintah Danrem 044/Gapo Nomor 1083/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang perintah untuk melaksanakan tugas kegiatan Intelijen dan monitor wilayah di jajaran Korem 044/Gapo dan Tanda Peminjaman (Bentuk. 7) Nomor : TP/249/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa antara lain Letkol Inf Ediyanto (Kasi Intel), Kapten Inf Fariq Abduh (Dankima) dan Letkol Inf Drs Atif Darmawan (Kasi Log) serta diketahui oleh Kolonel Inf Kunto arif Wibowo SIP (Danrem 044/Gapo) lalu dicatat di buku keluar masuk senjata api.

10. Bahwa benar dari 10 (sepuluh) butir peluru kaliber 7,62 MM yang yang diterimakan Terdakwa dari Korem 044/Gapo dan menjadi tanggungjawab Terdakwa untuk perawatannya masih tersisa 4 (empat) butir peluru, sedangkan yang 6 (enam) butir peluru telah hilang bersama senjata api dan magazennya.

11. Bahwa benar Terdakwa sering menanggalkan senjatanya di sembarang tempat seperti pada saat Terdakwa berada di rumah Saksi-5 yaitu diatas meja tamu atau meletakkannya diatas kap mobil saat buang air kecil di parkiran (tempat umum dan terbuka).

12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menanggalkan senjatanya saat akan buang air kecil di parkiran mobil Opi Mall dan melepaskan senjatanya dari tubuh Terdakwa kemudian meletakkannya di atas kap mobil avansa dilakukan dengan sengaja dan semaunya tersebut adalah bertentangan dengan SOP bagi pemegang senjata api.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "*Dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang yang di berikan oleh Negara kepadanya*" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : *Apabila tindakan itu dilakukannya sementara ia termasuk pada suatu angkatan perang yang tidak siap siagakan untuk perang.*

Yang dimaksud *angkatan perang* adalah suatu angkatan bersenjata yang identik dibentuk oleh suatu negara yang merupakan satuan dan organisasi pertahanan dan penyerangan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

1. Bahwa benar pada tanggal 31 Oktober 2017, pada saat Terdakwa kehilangan senpi pistol yang menjadi tanggungjawabnya di pelataran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
paki OPG-Vali Jakabaring Palembang, saat itu Terdakwa sedang mengurus urusan pribadinya yaitu dalam rangka meminta jatah gaji pengamanan pembangunan jembatan Musi 6 pada Sdr. Jeki pegawai PT Waskita.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah militer aktif yang berdinasi di Korem 044/Gapo dengan pangkat Pelda NRP 21970312690677.

3. Bahwa benar pada tanggal 31 Oktober 2017 baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan tidak sedang disiapkan siaga untuk perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga *"Apabila tindakan itu dilakukannya sementara ia termasuk pada suatu angkatan perang yang tidak disiapkan siaga untuk perang"* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : *"Barang siapa dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang yang diberikan negara kepadanya apabila tindakan itu dilakukannya sementara ia termasuk pada suatu angkatan perang yang tidak disiapkan siaga untuk perang"*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 148 ke-2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau melepaskan tuntutan pidana Oditur Militer dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan semaunya menanggalkan dari tubuhnya serta menaruh/meletakkan senpi pistol yang menjadi tanggungjawabnya diatas kap mobil avanza merupakan perbuatan yang sangat ceroboh serta dapat membahayakan orang lain apabila senpi tersebut jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab bahkan dapat digunakan untuk melakukan tindak kejahatan.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa selaku anggota intel yang diberi kepercayaan memegang senpi pistol seharusnya lebih berhati-hati dalam menjaga, merawat serta menggunakannya apalagi senjata api tersebut adalah barang inventaris milik Negara yang dipinjamkan kepada Terdakwa.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kekuatan materiil persenjataan jenis pistol di satuan terdakwa menjadi berkurang dan oleh karena barang yang hilang tersebut jenis senjata api aktif dalam kondisi baik tentunya dapat membahayakan keselamatan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
jika senpi tersebut salahgunakan dan jatuh ketangan pihak-pihak yang tidak berwenang.

4. Bahwa selain Terdakwa sangat ceroboh dan tidak melaksanakan SOP sebagaimana yang telah ditentukan oleh Satuan Korem 044/Gapo terhadap mereka yang memegang, merawat dan menjaga senpi yang merupakan barang inventaris Satuan, saat itu Terdakwa juga dalam pengaruh narkoba dimana sebelum berangkat menuju OPI Mall Terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu di rumah Sdr. Indra (Saksi-5) yang dikenalnya di tempat permainan judi bola dadu.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya:

Hal-hal yang meringankan:

- 1) Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.
- 2) Terdakwa pernah melaksanakan rugas opresi militer di Timor Timur dan di Ambon.

Hal-hal yang memberatkan:

- 1) Terdakwa tidak melaksanakan SOP dalam pengamanan pembawaan senjata api yang dipercayakan kepadanya.
- 2) Perbuatan terdakwa telah merugikan materil perlengkapan senjata TNI khususnya barang inventaris Korem 044/Gapo.
- 3) Senpi pistol beserta magazen dan 6 (enam) butir peluru yang hilang tersebut dapat membahayakan orang lain apabila jatuh ketangan orang yang tidak bertanggung jawab dan digunakan untuk melakukan tindak pidana kejahatan.
- 4) Pada saat Terdakwa kehilangan senpi pistol tersebut Terdakwa dalam pengaruh Narkoba karena sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Sdr. Indra (Saksi-5) sebelum berangkat menuju OPI Mall tempat hilangnya senpi pistol yang menjadi pegangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer di dalam Tuntutannya, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan menghilangkan senpi pistol yang menjadi tanggungjawab nya adalah akibat kecerobohnya, Terdakwa menyadari dan menyesali atas kesalahannya.
2. Bahwa Terdakwa dalam permohonannya melalui Penasehat Hukumnya menyatakan bersedia untuk mengganti kerugian negara yang timbul atas hilangnya senpi pistol tersebut, hal ini merupakan bentuk itikad baik Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan kesalahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer di dalam Tuntutannya perlu diperingan agar memenuhi rasa keadilan untuk semua pihak dan Terdakwa dapat segera kembali ke masyarakat untuk menata diri kembali serta membenahi keluarganya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer atau mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pemegang senjata api bagi prajurit dilingkungan TNI sudah diberikan SOP mengenai perawatan dan penggunaan senjata api tersebut dengan maksud agar penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku dan Terdakwa selaku anggota staf intel Korem 044/Gapo seharusnya melaksanakan SOP yang sudah ditentukan, namun kenyataannya Terdakwa tidak melaksanakan SOP yang sudah ada.
2. Bahwa senjata api beserta 6 (enam) butir peluru tajam yang hilang tersebut sangat berbahaya dan dapat digunakan untuk tindak kejahatan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang menemukannya.
3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang berdinasi di satuan Intel Korem 044/Gapo dengan tugas pokok lidpangal dan monitoring wilayah, Terdakwa dibekali senjata api jenis pistol beserta sepuluh butir peluru tajam haruslah selalu waspada dan berhati-hati, karena apabila Terdakwa melakukan suatu tindakan yang ceroboh dan tidak hati-hati dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam melaksanakan tugas monitoring wilayah Terdakwa sudah biasa mengkonsumsi Narkotika dengan alasan untuk menambah semangat dan kekuatan serta tenaga tambahan, hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa membedakan kualitas dan rasa sabu-sabu yang dikonsumsi, bisa merasakan sabu-sabu yang rasanya enak dan tidak enak.
4. Bahwa saat perbuatan menghilangkan senjata api pistol tersebut, Terdakwa sedang berada dalam pengaruh narkotika karena sebelum ke lokasi hilangnya senjata api, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Sdr. Indra dari pukul 14.30 WIB sampai dengan 16.30 WIB dan Terdakwa sempat 2 (dua) kali membeli sabu-sabu saat itu, pertama membeli dengan Sdr. Apek setengah gram, kemudian dikonsumsi di rumah Sdr. Indra, namun oleh karena Terdakwa merasa sabu-sabunya kurang bagus kemudian membeli lagi dengan Sdr. Nago, selanjutnya kembali mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di rumah Sdr. Indra.
5. Bahwa Terdakwa telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI serta penyuluhan hukum di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan Narkotika, sudah seharusnya Terdakwa ikut mendukung program pemerintah dalam hal memberantas kejahatan penyalahgunaan Narkotika atau setidaknya tidaknya Terdakwa berusaha menghindari sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalahgunaan Narkotika, bukan malah sebaliknya.
6. Bahwa tingkah laku dan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merupakan contoh yang sangat tidak baik bagi Prajurit TNI, khususnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
untuk Satuan Korem 044/Gapo karena akan ditiru oleh prajurit-prajurit lainnya dan pada akhirnya akan merusak penegakan hukum serta disiplin di Satuan Korem 044/Gapo, untuk itu agar perbuatan tersebut tidak ditiru, khususnya oleh prajurit yang ada di Satuan Korem 044/Gapo maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang berat agar menjadikan contoh dan efek jera bagi prajurit TNI lainnya untuk tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa sebagai seorang anggota intelijen yang mempunyai tugas pokok monitoring wilayah dan dilengkapi senjata api pistol seharusnya mampu menjaga kerahasiaan tugas dan identitasnya dalam melakukan puldatainfo (pengumpulan data dan informasi) dan pulket (pengumpulan keterangan) perkembangan situasi wilayah sebagai cegah dini dan deteksi dini, bukan malah sebaliknya memberitahukan tentang keberadaannya baik tugas dan identitasnya kepada orang lain serta berupaya untuk tidak diketahui oleh siapapun jika pada diri Terdakwa melekat sepucuk senjata api pistol, bukan malah sebaliknya malah memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya yaitu menjadi tenaga pengamanan dengan sejumlah imbalan tanpa seijin atasannya.

8. Bahwa Terdakwa telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI serta penyuluhan hukum di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan Narkotika, sudah seharusnya Terdakwa ikut mendukung program pemerintah dalam hal memberantas kejahatan penyalahgunaan Narkotika atau setidaknya Terdakwa berusaha menghindari sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalahgunaan Narkotika, bukan malah sebaliknya.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, dengan mendasari Pasal 26 KUHPM, Majelis hakim berpendapat Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berdinasi dalam lingkungan Militer dan sudah seharusnya Terdakwa dipisahkan dari tata kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi, Majelis Hakim berpendapat putusan yang tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-bukti dalam perkara ini berupa:

Barang:

- 4 (empat) butir Munisi caliber 7.62 MM.

Bahwa bukti barang tersebut adalah sisa munisi yang hilang dari 10 (sepuluh) butir munisi yang dipinjamkan kepada Terdakwa dan merupakan barang inventaris Korem 044/Gapo yang merupakan bukti nyata terhadap barang perlengkapan perang milik negara yang menjadi tanggungjawab Terdakwa untuk menjaga dan merawatnya, untuk itu akan ditentukan statusnya lebih lanjut dalam amar Putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar gambar/foto 4 (empat) butir munisi caliber 7.62 mm.
- b. 1 (satu) lembar gambar/foto Surat Izin Senjata Nomor 25/SIS/X/2017 tanggal 04 Oktober 2017 a.n Pelda Satria Sambung.
- c. 1 (satu) lembar Surat Izin Senjata Nomor : 25/SIS/X/2017 tanggal 04 Oktober 2017 an. Pelda Satria Sambung.
- d. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Danrem 044/Gapo Nomor: Sprin/1083/XII/2016 Tanggal 13 Desember 2016 tentang agar melaksanakan tugas kegiatan Intelijen dan monitor wilayah jajaran Korem 044/Gapo.
- e. 1 (satu) lembar Tanda Peminjaman (Bentuk.7) Nomor TP/249/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016.
- f. 1 (satu) lembar Fotocopy buku keluar masuk senjata.

Bahwa oleh karena bukti surat tersebut diatas merupakan bukti yang mendukung dan memperkuat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta bukti surat tersebut sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Mengingat : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa masih dalam status penahanan sementara oleh Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam perkara lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu ditahan.
- Mengingat : Pasal 148 ke-2 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) dan (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perUndang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Satria Sambung, Pelda, NRP 21970312690677, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang yang diberikan negara kepadanya apabila tindakan itu dilakukannya sementara ia termasuk pada suatu angkatan perang yang tidak siap siagakan untuk perang".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana Pokok : Penjara selama : 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 4 (empat) butir Munisi caliber 7.62 MM.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kesatuan Korem 044/Gapo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar gambar/foto 4 (empat) butir munisi caliber 7.62 MM.
- 2) 1 (satu) lembar gambar/foto Surat Izin Senjata Nomor 25/SIS/X/2017 tanggal 04 Oktober 2017 a.n Pelda Satria Sambung.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Izin Senjata Nomor : 25/SIS/X/2017 tanggal 04 Oktober 2017 an. Pelda Satria Sambung.
- 4) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Danrem 044/Gapo Nomor: Sprin/1083/XII/2016 Tanggal 13 Desember 2016 tentang agar melaksanakan tugas kegiatan Intelijen dan monitor wilayah jajaran Korem 044/Gapo.
- 5) 1 (satu) lembar Tanda Peminjaman (Bentuk.7) Nomor TP/249/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016.
- 6) 1 (satu) lembar Foto Copy buku keluar masuk senjata

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 10 Juli 2018 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Tuty Kiptiani, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH/W) NRP 11871/P sebagai Hakim Ketua, serta Much. Arif Zaki Ibrahim, S.H., Mayor Sus NRP 524420 dan Syawaluddinsyah, S.H., Mayor Chk NRP 11010002461171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zul Fadli, S.H., Mayor Chk NRP 11050025520180, Penasihat Hukum Ade Chandra, S.H., Serma NRP 21020021730182 dan Panitera Tobri Antony, S.H., Letda Chk NRP 21000015161077 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Tuty Kiptiani, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH/W) NRP 11871/P

Hakim Anggota-I

ttd

Much Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Mayor Sus NRP 524420

Hakim Anggota-II

ttd

Syawaludinsyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11010002461171

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H.
Letda Chk NRP 2100015161077

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Tobri Antony, S.H.
Letda Chk NRP 2100015161077